



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 216/Pdt.G/2011/PN.Dps.-

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

**I WAYAN SUKARMA:** Laki-laki, lahir di Denpasar, 1 Juni 1977, Agama Hindu,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal

di Jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba No.4 Denpasar, Banjar

Abiantimbul, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar,

Kodya Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT ;** -----

Melawan :

**YUMELIAWATI:** Perempuan, lahir di Cirebon, 11 September 1983, Agama Hindu,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal

di Jalan Imam Bonjol Gang Gunung Saba No.4 Denpasar, Banjar

Abiantimbul, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar,

sekarang bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gang Ratu No.

20 Denpasar kamar No. 2 B, yang selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 April 2011 dibawah register Nomor : 216/Pdt.G/2011/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2009, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/KP/2009

tertanggal.....2



tertanggal 3 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (foto copy terlampir); -----

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak atau belum ada keturunan; -----

. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik harmonis dan hahagia, kemudian sekitar tahun 2010, mulai timbul pertengkaran-pertengkaran/ Cekeok diantara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi, pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan adanya perbedaan pendapat yang terus menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidak cocokan jalan pikiran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran;-----

. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan mencintai lagi layaknya pasangan suami istri yang hahagia;-----

. Bahwa karena sering bertengkar dan cekeok secara terus menerus dan sulit untuk berdamai dan tidak ada harapan untuk rukun bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, mengakibatkan sejak sekitar 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan bahkan sekarang sudah pisah rumah;-----

. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat meskipun sudah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil maka sudah tentu tidak lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan penceraian mi Kehadapan Ketua Pengadilan Denpasar;--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara mi serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. mengabulkan.....3



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2009, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 91/K.P/2009 tertanggal 13 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjukkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya melampirkan bukti surat berupa : --

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 91/KP/2009, tertanggal 13 Januari 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171012303070023, tertanggal 15 Januari 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ; -----
3. Surat pernyataan cerai tertanggal 26 Maret 2011, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-

saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

SAKSI.....4

4

1. **SAKSI I WAYAN SUWIRTHA** : dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu sedangkan Tergugat adalah ipar ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2009, di Imam Bonjol Denpasar ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran-pertengkaran, karena tidak ada kecocokan sehingga pisah rumah ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 bulan sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Jalan Imam Bonjol sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Gelogor carik ;

-----

2. **SAKSI I MADE KALER** : dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan sedangkan Tergugat adalah menantu ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2009, di Imam Bonjol Denpasar ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran-pertengkaran, karena tidak ada kecocokan sehingga pisah rumah ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 bulan sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Jalan Imam Bonjol sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Gelogor carik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dan hasil persidangan, pihak Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ;

Menimbang.....5

5

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 dimana para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Jalan Imam Bonjol Denpasar dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat pendaftaran perkawinan Nomor : 91/K.P/2009, tanggal 13 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sehingga tidak ada kecocokan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan pihak Penggugat telah dapat mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian yang dalam huruf F menentukan bahwa antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dari fakta persidangan telah terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf F tersebut diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sejak persidangan dimulai sampai putusan ini diucapkan, maka perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat.....6

6

Mengingat Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
- . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 91/K.P/2009 tertanggal 13 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa meterai kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **13 JUNI 2011**, oleh **PUTU SUIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, dan **DEWI ISWANI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 JUNI 2011**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim –Hakim

Anggota.....7

7

Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**

**PUTU SUIKA, SH.**

ttd.

**DEWI ISWANI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... Rp. 225.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi .....Rp. 5.000,-

4. Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

CATATAN.....8

8

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : **SELASA**, tanggal **28 JUNI 2011**, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juni 2011, Nomor : 216/Pdt.G/2011/PN. Dps., telah diberitahukan kepada YUMELIAWATI (Tergugat); -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRIASTUTIANI, SH.**

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juni 2011, Nomor : 216/Pdt.G/2011/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Juli 2011 ;

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)